

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK

2026

KPTS NOMOR 346 TAHUN 2026, 42 HALAMAN

“STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU”.

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 346 Tahun 2026 menetapkan Standar Layanan Publik sebagai upaya melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan memperhatikan tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini Adalah uu nomor 14 tahun 2008, uu nomor 25 tahun 2009, pp nomor 61 tahun 2010, pp nomor 96 tahun 2012, permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 , permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014, permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022, pkpu nomor 8 tahun 2019 jo pkpu nomor 12 tahun 2023, pkpu RI nomor 14 tahun 2020 jo pkpu RI nomor 21 tahun 2023, pkpu Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Penetapan Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan. Standar pelayanan tersebut meliputi pelayanan pemutakhiran data pemilih, pencalonan peserta Pemilu/Pilkada, verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL, permohonan informasi publik, pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan, rekrutmen Badan Adhoc Pemilu/Pilkada, serta pengaduan masyarakat. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 48 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu/Pilkada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 13 Agustus 2026
 - Lampiran 38 halaman